

## **SURAT - TUGAS**

Nomor: 00737/H.7.1/FHK/07/2022

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

- N a m a** : **Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. (NPP. 058.1.1994.161)**  
**Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH., MH (NPP. 058.1.1988.035)**  
**Drs. St. Hardiyarso, M.Hum. (NPP. 058.1.1993.139)**  
**Rika Saraswati, SH.,CN.,M.Hum.,Ph.D. (NPP. 058.1.1992.120)**  
**Emanuel Boputra, SH.,MH. (NPP. 058.1.1995.173)**  
**Ign. Hartyo Purwanto, SH.,MH. (NPP. 058.1.1991.099)**
- Jabatan** : Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas** : Sebagai Tim Pengabdian kepada Masyarakat #Serial Literasi Hukum dan HAM 2022, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata
- Tempat** : Zoom Meeting
- W a k t u** : Senin-Kamis/ 27 Juni – 30 Juni 2022
- Lain – lain** : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 05 Juli 2022  
Dekan  
  


**Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.**  
NPP. 058.1.1994.161

**#SERIAL LITERASI HUKUM DAN HAM**

**LITERASI ONLINE  
PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**



**Tim Pengabdian:**

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum

Drs. St. Hardiyarso, M.Hum

Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH., MH

Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD

Ign. Harto Purwanto, SH., MH

Emanuel Boputra, SH., MH

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIKA SOEGIJAPRANATA**

**2022**

# PENGESAHAN LAPORAN PENGABDIAN

1. Judul : #SERIAL LITERASI HUKUM DAN HAM:  
LITERASI ONLINE PENCEGAHAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(KDRT) PADA MASA PANDEMI COVID-19
2. Ketua Tim
  - a. Nama : Dr. MARCELLA ELWINA SIMANDJUNTAK,  
S.H., CN., M.Hum.
  - b. NPP : 5811994161
  - c. Program Studi : Ilmu Hukum
  - d. Perguruan Tinggi : Unika Soegijapranata
  - e. Alamat Kantor/Telp/Faks/surel : marcella@unika.ac.id
3. Anggota Tim
  - a. Jumlah Anggota : Dosen 5 orang  
Mahasiswa 0 orang
4. Biaya Total : Rp. 7.111.975,00

Mengetahui,  
Dekan Hukum,

Semarang, Januari 2022  
Ketua Tim Pengusul



*Marcella E*

Dr. MARCELLA ELWINA  
SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum.  
NPP : 5811994161

*Marcella E*

Dr. MARCELLA ELWINA  
SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum.  
NPP : 5811994161



Menyetujui,  
Kepala LPPM

*[Signature]*

Dr. Y. TRIHONING NALESTI DEWI, S.H., M.Hum.

## Anggota Dosen:

[5811988035]Dr. Y. BUDI SARWO, S.H., M.H., [5811991099]IGN. HARTYO PURWANTO, S.H., M.H.,  
[5811992120]Prof. RIKA SARASWATI, S.H., CN., M.Hum. PhD. [5811993139]Drs. ST. HARDIYARSO, M.Hum.,  
[5811995173]EMANUEL BOPUTRA, S.H., M.H.,



## Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah'
- Dokumen ini telah diberi tanda tangan digital, tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia

## PRAKATA

Puji Syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih bahwa Laporan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) dengan judul: **#SERIAL LITERASI HUKUM DAN HAM 2022: PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA MASA PANDEMI COVID-19** yang diperuntukkan bagi Paroki dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) ini tentunya tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itulah pada kesempatan ini tidak lupa Tim Peneliti menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Unika Soegijapranata Bp. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si. yang telah memberikan kesempatan bagi Tim PPM untuk melaksanakan PPM.
2. Ka. LPPM Universitas Katolik Soegijapranata Ibu Dr. Y. Trihono Nalesti Dewi, SH., M.Hum dan Sekretaris LPPM yang telah memberikan kesempatan dan sarana pada Tim PPM untuk melaksanakan untuk melaksanakan PPM.
3. Segenap rekan kolega Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata yang telah berkontribusi sebagai Narasumber dalam Program Pengabdian Masyarakat ini.
4. Romo, Bruder, Suster, Bapak/Ibu Pengurus dan/atau Dewan Paroki, OMK dan Jemaat dari Paroki se-Keuskupan Agung Semarang
5. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh Tim Peneliti.

Semoga Tuhan Yang Maha Kasih senantiasa memberikan balasan atas segala budi baik dan batuan yang diberikan kepada Tim PPM.

Masih banyak yang harus dikerjakan terutama untuk mengejar output PPM yakni publikasi dalam jurnal PPM yang bereputasi serta Modul yang merupakan hasil rekomendasi kebutuhan peserta Pengabdian kepada Masyarakat.

Akhir kata semoga ‘karya kecil’ ini dapat memberikan manfaat baik bagi Tim PPM sendiri, civitas akademika maupun bagi masyarakat luas, terutama Gereja dan Dewan Paroki Gereja se-Keuskupan Agung Semarang.

Semoga semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini selalu berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih, selalu sehat dan dapat berkarya bagi kemajuan Umat Manusia. Amin dan Berkah Dalem.

Semarang, 6 Juli 2022

Ttd,  
Tim PPM

## DAFTAR ISI

<b>COVER DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Analisis Situasi .....	1
B. Permasalahan .....	6
<b>BAB II HASIL DAN LUARAN</b>	
A. Solusi Permasalahan .....	8
B. Langkah/Kegiatan .....	8
C. Target Peserta .....	8
D. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat .....	8
E. Luaran .....	9
<b>BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN DAN EVALUASI</b>	
A. Penyelenggaraan Kegiatan .....	10
B. Evaluasi Kegiatan .....	14
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>26</b>

## RINGKASAN

Sejak Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19 masih terus terjadi. Kondisi Pandemi ini membuat perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, karena hampir semua aktifitas sehari-hari harus dilaksanakan secara *online* (*daring*) dari rumah. Pandemi Covid-19 ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat termasuk meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan pengalaman pendampingan insidental dan diskusi dengan Pengurus Paroki (Gereja), dibutuhkan sosialisasi dan pendidikan serta peningkatan literasi dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Pengabdian masyarakat ini bertujuan: 1) untuk meningkatkan literasi dan memberikan informasi dasar dalam bentuk penyuluhan/edukasi tentang Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Masa Pandemi Covid-19 bagi Pengurus Paroki dan masyarakat awam; 2) untuk memberikan pengetahuan cara-cara penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi Pengurus Paroki (Gereja) dan masyarakat awam; 3) untuk memperluas jejaring kerjasama fakultas dengan Paroki; dan 4) untuk memberikan wadah bagi Dosen berkarya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk Serial Literasi Hukum dan Hak Asasi Manusia secara *online* dengan tema khusus Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pendampingan Keluarga. Target jumlah Paroki yang ditentukan adalah 6 (enam) Paroki, namun pada akhirnya, mengingat acara diselenggarakan secara online, Paroki yang diundang adalah se Keuskupan Agung Semarang.

Untuk pelaksanaan, serial literasi diselenggarakan 4 (empat) kali secara *daring*, di mana 1 (satu) pertemuan dilaksanakan sekitar 2 – 2.5 jam selama 4 hari berturut-turut sesuai jadwal dan kebutuhan hasil survey. Pelaksanaan serial literasi melibatkan Dosen di Fakultas Hukum dan Komunikasi dari Program Studi Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi maupun Magister Hukum Kesehatan, Dosen Fakultas Psikologi dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan peserta, acara dirasakan memberikan manfaat sangat besar, karena kebutuhan peserta akan edukasi isu-isu KDRT dan pendampingannya di Gereja. Usulan dari peserta yang dapat ditindaklanjuti diantaranya adalah membuat modul untuk KPP (Kursus Persiapan Perkawinan) dengan tema khusus KDRT dan Hukum Waris dan membuat acara edukasi sejenis dengan isu lainnya yang dibutuhkan Gereja untuk mendampingi umat jika menghadapi kasus KDRT.

Out-put atau luaran pengabdian kepada masyarakat ini adalah jurnal nasional Terakreditasi Sinta 3-4 dan/atau artikel yang disajikan di prosiding nasional dan/atau poster yang dimuat dalam prosiding nasional, namun hal ini belum terlaksana dan akan dilaksanakan setelah laporan diselesaikan dan direview oleh reviewer.

**Kata Kunci:** literasi, hukum dan HAM, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Analisis Situasi**

Saat ini masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Semarang pada khususnya hidup dalam masa-masa yang sulit yakni masa Pandemi. Sejak Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional melalui Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), penyebaran dan peningkatan kasus Covid-19 masih terus terjadi. Kondisi pandemi ini membuat perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, karena hampir semua aktifitas sehari-hari harus dilaksanakan secara *online* (*daring*) dari rumah saja, mulai dari sekolah, aktifitas bekerja, bahkan berbelanjapun juga dilakukan dengan memanfaatkan situs-situs belanja online.

Dalam realita kesulitan yang dihadapi masyarakat karena adanya Pandemi Covid-19 ini tidak tunggal. Berbagai efek domino yang disebabkan karena Pandemi berdampak pada banyak sektor kehidupan masyarakat. Kesulitan ekonomi yang disebabkan banyaknya industri yang terpaksa gulung tikar, pemutusan hubungan kerja karena penutupan pabrik, berhentinya proses produksi usaha kecil dan menengah, *drop-out* sekolah sampai meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi dalam masyarakat. Kekerasan ini dapat terjadi pada setiap orang (baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa atau manusia lanjut usia) di dalam sebuah keluarga. Walaupun dapat terjadi pada siapapun, pada umumnya, jumlah terbanyak korban KDRT yang terjadi dalam masyarakat adalah perempuan dan anak-anak.

Untuk perempuan, secara khusus pengertian kekerasan ini telah dicantumkan dalam Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan atau *Declaration on the Elimination of Violence against Women* yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 48/104 pada 20 Desember 1993.

Dalam Pasal 1 Deklarasi ini disebutkan pengertian kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut<sup>1</sup>:

*“Violence against women” means any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life.*

---

<sup>1</sup> United Nations, 1983, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, New York: Human Right Office of the High Commissioner, diunduh dari <https://www.ohchr.org/> pada 14 September 2021 Pk. 17.24

Dari isi pasal tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah<sup>2</sup>:

Setiap tindakan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang berakibat atau berpeluang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi.

Jenis dan/atau bentuk kekerasan (termasuk KDRT) dalam Deklarasi PBB ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, termasuk dan tidak terbatas pada kekerasan psikis, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual. Adapun dalam Deklarasi, disebutkan bahwa jenis atau bentuk kekerasan ini dapat terjadi<sup>3</sup>:

a. Dalam lingkup rumah tangga:

*Physical, sexual and psychological violence occurring in the family, including battering, sexual abuse of female children in the household, dowry-related violence, marital rape, female genital mutilation and other traditional practices harmful to women, non-spousal violence and violence related to exploitation.*

b. Dalam lingkup masyarakat:

*Physical, sexual and psychological violence occurring within the general community, including rape, sexual abuse, sexual harassment and intimidation at work, in educational institutions and elsewhere, trafficking in women and forced prostitution.*

c. Kekerasan oleh negara:

*Physical, sexual and psychological violence perpetrated or condoned by the State, wherever it occurs.*

Salah satu jenis kekerasan yang disebutkan dalam Deklarasi PBB ini adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau KDRT yang menjadi keprihatinan negara, masyarakat dan juga Gereja sebagai institusi keagamaan. Cukup banyak anggota masyarakat, pengurus paroki (termasuk juga pengurus lingkungan dan wilayah lingkup Gereja) yang membutuhkan pengetahuan dasar tentang hukum dan HAM, dalam rangka mencegah dan menangani KDRT ini. Pada umumnya, untuk mereka yang kurang memahami isu ini akan terkejut jika mendengar, mengetahui umatnya atau anggota masyarakat lainnya atau bahkan mengalami sendiri peristiwa KDRT ini. Mengingat kondisi ini, maka salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan literasi atau pemahaman mereka tentang hak dasar hukum dan HAM, sehingga apabila mereka menghadapi situasi ini, mereka dapat berkiprah membantu umat atau masyarakat yang membutuhkan.

---

<sup>2</sup> Sali Susiana, 2020, *Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19*, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Jakarta: Puslit BKD DPR-RI, Vol. XII, No. 24/II/Puslit/Desember/2020

<sup>3</sup> United Nations, 1983, Loc. Cit



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* (*daring*)<sup>4</sup>, literasi didefinisikan sebagai kemampuan menulis dan membaca; pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu; kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Silvia Montoya mendefinisikan literasi sebagai “*Literacy is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts*”<sup>5</sup>. Walaupun pada umumnya literasi digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan kemampuan dasar memahami sesuatu, seperti kemampuan baca-tulis, namun secara luas kita dapat mendefinisikan literasi sebagai suatu kondisi atau kemampuan dan/atau ketrampilan seseorang untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mengkomunikasikan, serta mengolah berbagai informasi dalam berbagai konteks.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 dalam tajuk Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19, yang dipublikasi pada 5 Maret 2021, jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 adalah sebesar 299.911 kasus. Data ini dihimpun oleh Komnas Perempuan dari kasus yang dilaporkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus; Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus; dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau hanya pemberian informasi<sup>6</sup>.

Data ini berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Hal ini dikarenakan kuesioner yang dibagikan melalui responden lembaga dan kembali pada masa Pandemi Covid-19 ini menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, total terdapat 239 lembaga yang mengembalikan kuesioner, sedangkan tahun 2020 hanya 120 lembaga. Dari 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020<sup>7</sup>.

Dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal atau disebut KDRT sebanyak 79% (6.480 kasus) di mana kekerasan terhadap istri menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua; kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%); dan sisanya adalah kekerasan

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>

<sup>5</sup> Silvia Montoya, 2018, *Defining Literacy*, dalam UNESCO GAML Fifth Meeting 17-18 October 2018, Hamburg, Germany


<sup>6</sup> Komnas Perempuan, 2020, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, dalam Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020, Jakarta: Komnas Perempuan, hal. 1

<sup>7</sup> *Ibid*

oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Adapun kekerasan di ranah privat ini memiliki pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), kekerasan psikis 1.792 (28%), dan kekerasan ekonomi 680 kasus (10%)<sup>8</sup>.

Berikut ini adalah jenis kekerasan (seksual) yang ada dalam catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021 dimana kekerasan berbentuk perkosaan, pencabulan, kekerasan siber dan inces juga menempati posisi sangat tinggi<sup>9</sup>:

**Gambar 1.1. Jenis Kekerasan Seksual di Ranah KDRT**



**Sumber: Catahu Komnas Perempuan 2021**

Berdasarkan catatan statistik dari Simfoni KPPPA, data kekerasan terhadap perempuan dalam ranah domestik (KDRT) menempati peringkat yang paling tinggi. Tercatat pada tanggal 1 Januari 2022, catatan pengaduan kekerasan berdasarkan tempat kejadian di ranah rumah tangga yang diterima KPPPA sejumlah 7.060 kasus dan menempati posisi tertinggi. Jumlah korban berdasarkan tempat kejadian yakni lingkup rumah tangga juga menempati posisi tertinggi yakni sebanyak 7.660 kasus. Berikut adalah catatan statistik dari SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) tersebut<sup>10</sup>:

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 2

<sup>9</sup> Komnas Perempuan, 2021, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021, Jakarta: Komnas Perempuan

<sup>10</sup> SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), diakses pada 5 Juli 2022 di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Gambar 1.2. Jumlah/Tingkat Kasus KDRT dan Korban



Sumber: Simfoni KPPPA

Adapun Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terlihat pula peningkatan jumlah korban kekerasan terhadap anak, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Berikut adalah data dari KPAI tentang peningkatan jumlah kekerasan terhadap anak dari tahun 2016, yang mengalami peningkatan sangat tajam pada tahun 2020, atau pada masa Pandemi Covid-19:

Tabel 1.1.  
Angka Kasus Anak sebagai Korban

No	KASUS ANAK (KORBAN)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Korban Kekerasan Fisik (Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)	146	173	166	157	249
2	Anak Korban Kekerasan Psikis (Ancaman, Intimidasi, dsb)	64	62	51	32	119
3	Anak Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan)	192	188	182	190	419
4	Anak Korban Sodomi/Pedofilia	0	0	0	0	20
5	Anak Korban Pembunuhan	72	64	63	42	12
6	Anak Korban Pencurian	56	55	77	50	6
7	Anak Korban Kecelakaan Lalu Lintas	94	93	87	72	21
8	Anak Korban Kepemilikan Senjata Tajam	23	25	37	21	12
9	Anak Korban Penculikan	36	34	22	17	20
10	Anak Korban Aborsi	64	58	61	43	11
11	Anak Korban Bunuh Diri	16	17	18	11	4

Sumber: KPAI Bank Data Perlindungan Anak yang diolah<sup>11</sup>

Untuk mencegah dan menanggulangi KDRT, Indonesia telah memiliki aturan khusus yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang ini disebutkan bahwa:

<sup>11</sup> KPAI, 2020, *Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020 dalam Bank Data Perlindungan Anak*, Jakarta: KPAI, dapat dilihat dalam <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diunduh pada 14 September 2021

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kewajiban negara untuk memberikan jaminan perlindungan dalam rangka pencegahan dan perlindungan terhadap korban dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UU PKDRT yang menyatakan bahwa:

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Mengingat kondisi Pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan masih belum dapat diprediksi akhirnya, dan mengingat banyaknya biaya, waktu, dan energi yang harus dikeluarkan jika KDRT ini sudah terjadi dan dalam realita terdapat peningkatan jumlah kekerasan dalam rumah tangga pada masa Pandemi ini, maka, sebagai sebuah lembaga pendidikan, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata terpanggil untuk mengabdikan diri dan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas pada umumnya dan pengurus Paroki pada khususnya, tentang hak-hak dasar hukum dan prinsip dasar Hak Asasi Manusia, khususnya isu pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan analisis situasi yang demikian, juga didasarkan pada survey kebutuhan Paroki, maka pada kesempatan ini, kelompok Dosen Pengajar Ilmu Hukum dan Dosen Pengajar Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata memberanikan diri untuk menggagas sebuah program pengabdian kepada masyarakat yang dinamakan #SERIAL LITERASI HUKUM & HAM dengan melaksanakan kegiatan Literasi Online Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Masa Pandemi Covid-19.

Adapun sesuai kesepakatan dengan rekan-rekan Panitia Dies Natalis Fakultas Hukum dan Komunikasi, kegiatan ini juga dihubungkan dengan rangkaian acara Dies Natalis Fakultas Hukum dan Komunikasi ke-40, sehingga dapat memasukkan unsur pengenalan lembaga dan unsur promotif.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan pengalaman pendampingan insidental dan berbagai diskusi dengan rekan-rekan Pengurus Paroki (Gereja) baik pengurus lingkungan dan wilayah, Gereja sebagai lembaga yang diwakili oleh para pengurusnya membutuhkan peningkatan literasi dan pemahaman (edukasi) tentang pencegahan dan penanganan KDRT dalam rangka meningkatkan peran Gereja dalam mencegah dan mendampingi umat yang terlibat dan menjadi korban KDRT.

Permasalahan ini akan dicoba diatasi dengan mengadakan Serial Literasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tema khusus Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Masa Pandemi Covid-19, dimana peningkatan literasi ini akan diberikan oleh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata serta Fakultas Kedokteran untuk isu medis dan Fakultas Psikologi untuk isu penanganan trauma psikologis dll. (jika dibutuhkan).

Dengan diselenggarakannya #Serial Literasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tema khusus yaitu Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) ini, diharapkan target peserta (*audience*) dapat memiliki gambaran yang utuh tentang pencegahan dan penanganan KDRT, termasuk hak dasar tentang HAM, hak hukum baik untuk pelaku maupun korban.

## **BAB II**

### **HASIL DAN LUARAN**

#### **A. Solusi Permasalahan**

Salah satu solusi dari permasalahan kurangnya literasi Hukum dan HAM dalam konteks pencegahan dan penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah memberikan pembelajaran/edukasi yang ditujukan untuk meningkatkan literasi dan pengetahuan tentang isu ini terutama bagi Pengurus Paroki (Gereja, wilayah, lingkungan dan umat/awam). Adapun caranya dengan menyelenggarakan #Serial Literasi Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tema khusus yaitu Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pendampingan keluarga.

#### **B. Langkah/Kegiatan**

Berikut adalah langkah-langkah kegiatan yang telah dilaksanakan:

1. Kegiatan diawali dengan menyepakati materi/bahan Serial Literasi dan pembagian Tugas sesuai kompetensi Dosen;
2. Pendataan narahubung Paroki se-Keuskupan Agung Semarang dan memberikan penawaran kegiatan pada Paroki tersebut;
3. Pembuatan poster dan pengumuman sebagai bahan publikasi;
4. Pembuatan jadwal dan persiapan teknis penyuluhan yang dilaksanakan secara on-line;
5. Melaksanakan evaluasi kegiatan dengan menyebar angket, masukan kualitatif dari peserta serta komentar umum terhadap kegiatan;
6. Pembuatan laporan akhir;
7. Pembuatan draft *out-put* berupa jurnal nasional Terakreditasi Sinta 3-4 dan/atau artikel yang disajikan di prosiding nasional dan/atau poster yang dimuat dalam prosiding nasional (belum terlaksana).

#### **C. Target Peserta**

Target peserta pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Romo dan Pengurus Paroki Gereja se-Keuskupan Agung Semarang;
2. Umat Paroki Keuskupan Agung Semarang yang tertarik pada isu KDRT;
3. Masyarakat umum, termasuk mahasiswa/siswa yang tertarik pada isu KDRT.

#### **D. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat**

Hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk yang *tangible* atau terlihat kasat mata tidak ada, karena sejak awal bentuk pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan semacam penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat dengan target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya yakni pengurus/dewan Paroki, untuk meningkatkan pengetahuan mereka terhadap isu KDRT dan pendampingan keluarga.

Beberapa masukan seperti pembuatan Modul untuk pelatihan dan pendampingan keluarga untuk materi KPP atau Kursus Persiapan Perkawinan akan

ditindaklanjuti kemudian. Dengan demikian, hasil yang dapat dipaparkan adalah meningkatnya partisipasi Lembaga dan Dosen di lingkungan Fakultas Hukum dan Komunikasi pada khususnya dan Unika Soegijapranata untuk memberikan edukasi atau pembelajaran pada masyarakat mengenai isu hukum yang relevan.

#### **E. Luaran**

Pembuatan draft *out-put* berupa jurnal nasional Terakreditasi Sinta 3-4 dan/atau artikel yang disajikan di prosiding nasional dan/atau poster yang dimuat dalam prosiding nasional masih dalam taraf penyelesaian. Untuk luaran berupa output belum terlaksana dan akan dilaksanakan setelah proses review atau masukan dari reviewer terhadap kegiatan.

Luaran lain sesuai hasil evaluasi dan rekomendasi yang akan dipersiapkan adalah Modul tentang KDRT dan pendampingan keluarga sebagai Bahan atau Materi KPP atau Kursus persiapan Perkawinan yang dibutuhkan oleh Peserta, terutama oleh Paroki.



### BAB III

## PELAKSANAAN KEGIATAN DAN EVALUASI

### A. Penyelenggaraan Kegiatan

1. Pembagian Tugas Pemaparan Materi/Bahan Serial Literasi sesuai Kompetensi Dosen

Kegiatan Abdimas diselenggarakan secara online sebagai serial sebanyak 4 (empat) kali dengan menampilkan 3 orang narasumber/seri dengan membaginya menjadi beberapa sub-tema atau topik. Kegiatan diselenggarakan melalui aplikasi zoom. Peserta mendaftarkan diri terlebih dahulu pada Tim Pengusul (Panitia) melalui link google form. Alamat url pendaftaran dan kegiatan Serial Literasi ini diumumkan melalui surat yang dikirim melalui *chat whatsapp* dan *flyer* kegiatan melalui Romo dan/atau Pengurus Paroki. Pada setiap akhir kegiatan, peserta yang namanya sudah terdaftar di Panitia akan mendapatkan sertifikat elektronik (*e-certificate*) yang dikirim melalui email pendaftaran.

Pada awalnya serial literasi direncanakan untuk diselenggarakan dalam 8 (delapan) sesi yakni sesi pagi-siang dan sesi siang-sore selama 4 (empat) hari berturut-turut. Namun saat survey, mengingat peserta umumnya juga memiliki kegiatan lain, maka sesuai masukan, maka serial literasi diselenggarakan untuk 4 (empat) sesi, selama 4 (empat) hari berturut-turut dan diselenggarakan pada malam hari. Dengan demikian, beberapa tema dihilangkan dan digabungkan dalam topik tertentu.

Sesuai dengan kesepakatan, pada akhirnya, pembagian tugas materi/bahan Serial Literasi kemudian disusun dalam 4 (empat) Serial dan sesuai jadwal dan persiapan teknis penyuluhan/edukasi, maka Serial dilaksanakan secara *on-line* dengan alur sebagai berikut:

Tabel 3.1. Tema Serial Literasi Abdimas

SERI		TEMA HARIAN DAN PELAKSANAAN	TEMA KHUSUS DAN NARASUMBER
SERI 1	:	Mengenali Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Senin, 27 Juni 2022	1. Drs. St. Hardiyarso, M.Si Membangun Relasi Persahabatan dalam Keluarga (Pasutri – Orang Tua – Anak) 2. Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum., PhD Memahami KDRT dan UU PKDRT 3. Yovita Indrajati, SH., M.Hum Tanggungjawab Pemerintah dan Gereja dalam Bidang Kesejahteraan Keluarga dan Pengendalian KDRT Moderator: Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH
SERI 2	:	Hukum Perkawinan Sipil dan Harta	1. Dr. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum Hak & Kewajiban Suami – Istri – Anak

		Kekayaan dalam Perkawinan, Selasa, 28 Juni 2022	<p>dalam Hukum Perkawinan (Sipil)</p> <p>2. Yusni Warastuti, SE., Msi Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga untuk Mencegah KDRT</p> <p>3. Emanuel Boputra, SH., MH Harta dalam Perkawinan (Harta Bawaan, Harta Bersama dan Harta Warisan)</p> <p>Moderator : Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH., MH</p>
SERI 3	:	Hak Anak, Komunikasi, dan Dampak Psikologis KDRT, Rabu, 29 Juni 2022	<p>1. Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum Mengetahui Hak-Hak Dasar Anak dalam Keluarga</p> <p>2. Rotumiar Pasaribu, SS., MI.Kom Membangun Komunikasi Efektif dan Interpersonal antar Anggota Keluarga</p> <p>3. Lucia Trisni Widyaningranti, S.Psi, M.Si Dampak Psikologis KDRT bagi Anak dan Anggota Keluarga dan Penanganannya.</p> <p>Moderator : Ign. Hartyo Purwanto, SH., MH</p>
SERI 4	:	Aspek Hukum dalam Penanganan KDRT, Kamis, 30 Juni 2022	<p>1. Dr. Yohanes Budi Sarwo, SH., MH Mediasi dalam Keluarga untuk Menangani KDRT</p> <p>2. Dr. Endang Wahyati, SH., MH Aspek Hukum Kesehatan dalam Penanganan KDRT</p> <p>3. Dr. Marcella Elwina S., SH., CN., M.Hum Aspek Hukum Pidana dalam KDRT (Proses, Pembuktian dan Perlindungan terhadap Korban)</p> <p>Moderator : Emanuel Boputra, SH., MH</p>

2. Pendataan Narahubung Paroki se-Keuskupan Agung Semarang dan Penawaran Kegiatan ke Paroki

Kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan pendataan narahubung Paroki dengan mengumpulkan data berupa nama dan nomor kontak media sosial *Whatsapp* di berbagai Paroki atau Gereja se-Keuskupan Semarang. Data yang terkumpul digunakan untuk mengirimkan pesan kegiatan berupa undangan, poster, dan flyer kegiatan yang berisi url link pendaftaran dan link *zoom-meeting* kegiatan. Adapun isi flyer adalah sebagai berikut:

Salam sejahtera bagi Romo, Bruder, Suster, Bapak/Ibu, Pengurus Paroki dan Mudika se-Keuskupan Agung Semarang

Dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang yang ke-40, perkenankan kami mengundang Romo, Bruder, Suster, Pengurus Paroki dan Mudika Keuskupan Agung Semarang untuk menghadiri acara Serial Literasi Hukum dan HAM 2022 dengan Topik Pencegahan KDRT dan Pendampingan Keluarga.

Acara diselenggarakan selama 4 hari berturut-turut dari Senin-Kamis, 27-30 Juni 2022 Pk. 19.00-21.00 WIB melalui media zoom-meeting dengan topik yang berbeda-beda.

Alamat url zoom-meeting adalah <https://tinyurl.com/SerialLiterasi-2022>

Link Pendaftaran adalah: <https://tinyurl.com/PENDAFTARAN-SERIAL-LITERASI>

Terlampir kami sertakan Surat Undangan, Jadwal Acara dan Poster (Flyer) Acara.

Demikian undangan kami, atas perhatian Romo, Bruder, Suster, Bapak/Ibu, Pengurus Paroki dan Mudika se-Keuskupan Agung Semarang, kami mengucapkan banyak terimakasih.

Salam hormat kami,

Panitia Dies Natalis ke-40 FHK Unika Soegijapranata

### 3. Pembuatan Poster, Pengumuman sebagai Bahan Publikasi

Berikut ini adalah Poster Kegiatan yang dikirimkan ke narahubung Paroki bersama undangan dan flyer sebagai bahan publikasi:

Gambar 3.1. Poster Kegiatan



Bagi setiap Peserta, Narasumber dan Moderator, diberikan apresiasi berupa sertifikat dengan contoh sebagai berikut:

Gambar 3.2. Sertifikat Kegiatan



4. Link Rekaman Kegiatan dan Link Bahan/Materi Narasumber:

Link rekaman kegiatan dan materi/bahan di bawah ini diberikan kepada peserta bersama-sama dengan sertifikat setelah kegiatan berlangsung, sehingga peserta dapat melihat dan mempelajari kembali materi/bahan yang telah diberikan oleh Narasumber.

Tabel 3.2. Link Materi/Bahan dan Rekaman

HARI/ TANGGAL	LINK MATERI/BAHAN	LINK REKAMAN
Senin, 27 Juni 2022	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/12pNu8oRvBJ-YjsPmV2BQQT2Xu_sBpSDt?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/12pNu8oRvBJ-YjsPmV2BQQT2Xu_sBpSDt?usp=sharing</a>	<a href="https://zoom.us/rec/share/WrdecKusKHv4C7KSwqUbTJB3RwDVmAt1XMCgtsiNJJ30Lph8gc7feptTenomp92q.7QVrN6otz1rnt9CV">https://zoom.us/rec/share/WrdecKusKHv4C7KSwqUbTJB3RwDVmAt1XMCgtsiNJJ30Lph8gc7feptTenomp92q.7QVrN6otz1rnt9CV</a> Passcode: W1=ujbY6
Selasa, 28 Juni 2022		<a href="https://zoom.us/rec/share/GMhHGI4tux9g_lclwWF2zGrEmIRyDTQBbS5Bw277d_2h3tmFKHBh3mmlrg-2XBPo.frJeVby42VJPPEw_">https://zoom.us/rec/share/GMhHGI4tux9g_lclwWF2zGrEmIRyDTQBbS5Bw277d_2h3tmFKHBh3mmlrg-2XBPo.frJeVby42VJPPEw_</a> Passcode: 5kXf@6D\$
Rabu, 29 Juni 2022		<a href="https://zoom.us/rec/share/bQ477HU16CTwC8PSZf99mCUnRBoEtWNbuM6_djwj6TUnNnQ3vNO7INPdmaqmmdo.jgi-C6vNRGoMTJkF">https://zoom.us/rec/share/bQ477HU16CTwC8PSZf99mCUnRBoEtWNbuM6_djwj6TUnNnQ3vNO7INPdmaqmmdo.jgi-C6vNRGoMTJkF</a> Passcode: 4bX+9GWq
Kamis, 30 Juni 2022		<a href="https://zoom.us/rec/share/98h4BJtA5GEKhYa8LlezGpGidtPreJ-7smrLOyoeU9x267kajbNC276bbdXc_RK8.X1bUY-9QFAZBOASX">https://zoom.us/rec/share/98h4BJtA5GEKhYa8LlezGpGidtPreJ-7smrLOyoeU9x267kajbNC276bbdXc_RK8.X1bUY-9QFAZBOASX</a> Passcode: M5od^yFn

## B. Evaluasi Kegiatan

### 1. Pelaksanaan evaluasi kegiatan


Evaluasi dilaksanakan dengan menyebar angket dengan menggunakan aplikasi google form. Peserta terdiri dari Imam (Romo), Pengurus/Dewan Paroki, Komunitas di Gereja, Masyarakat Umum, Dosen dan Siswa Sekolah Menengah serta Mahasiswa. Pada awalnya kegiatan memang direncanakan hanya bagi Paroki, namun mengingat undangan dan link kegiatan disebarakan melalui media sosial, maka selain peserta dari Paroki, terdapat peserta dari masyarakat umum, mahasiswa dan siswa sekolah menengah.

Berikut adalah data peserta dan masukan dari peserta mengenai kegiatan sebagai bahan evaluasi:

**Gambar 3.2. Data Peserta dan Profesi**

### 2. Peserta (Klik salah satu) :

236 jawaban




Untuk peserta, terbanyak adalah yang mengikuti serial literasi pada hari kedua yakni sebesar 117 Peserta. Adapun sebesar 30.2% atau 71 orang peserta mengikuti seluruh serial literasi yakni selama 4 hari berturut-turut.

**Gambar 3.3. Data Keikutsertaan Peserta**

### 7. Mengikuti Serial Literasi ke-berapa? (Jawaban bisa lebih dari 1):

235 jawaban






Mengenai tanggapan peserta tentang informasi terkait publikasi kegiatan dan pendaftaran adalah sebagai berikut:

**Gambar 3.4. Tanggapan Peserta terkait Publikasi dan Pendaftaran**

9. Tanggapan terhadap informasi terkait publikasi dan pendaftaran:

233 jawaban




Untuk tanggapan peserta terhadap alur kegiatan dan jadwal acara serta stabilitas jaringan, dapat dilihat pada informasi berikut ini:

**Gambar 3.5. Tanggapan Peserta terkait Alur Kegiatan, Jadwal dan Stabilitas Jaringan**


10. Tanggapan tentang Alur Kegiatan dan Jadwal Acara:

233 jawaban



11. Tanggapan tentang Stabilitas Jaringan dari Penyelenggara:

233 jawaban




Tanggapan peserta mengenai materi presentasi dan pemaparan narasumber,

apakah informatif dan menambah pengetahuan baru, 59,7% menjawab sangat setuju dan 39,1% menjawab setuju. Terdapat 0,2% peserta yang menjawab tidak setuju.

**Gambar 3.6. Tanggapan Peserta terkait Informasi dan Pengetahuan Baru yang Diperoleh**

12. Materi presentasi dan pemaparan narasumber sangat informatif dan menambah pengetahuan baru:

233 jawaban




Mengenai tanggapan peserta tentang apakah manfaat atau kegunaan kegiatan memenuhi ekspektasi peserta karena meliputi topik yang ingin dipelajari, 99,6 % menyatakan sangat setuju dan setuju. Sejumlah 0,4% peserta menyatakan kurang setuju.

**Gambar 3.7. Tanggapan Peserta terkait Ekspektasi Manfaat Topik Kegiatan**

13. Kegiatanbermanfaat dan memenuhi ekspektasi karena meliputi topik yang ingin dipelajari/diketahui:

232 jawaban



Untuk tanggapan atau masukan kualitatif mengenai manfaat kegiatan adalah menambah ilmu dan informasi baru. Bagi pendamping keluarga di Paroki, manfaat kegiatan adalah mendapatkan pengetahuan mengenai aspek hukum dan psikologis. Berikut adalah tanggapan peserta yang dapat dihimpun mengenai manfaat kegiatan:

NO	TANGGAPAN
1	Menambah wawasan & informasi terkait topik pendampingan keluarga dari berbagai pandangan
2	Mendapatkan informasi lebih tentang pencegahan KDRT



3	Dari aspek hukum normatif menambah pengetahuan
4	Sbg bekal pengetahuan ketika melakukan konseling ttg KDRT & Hukum
5	Membuka wawasan menjadi lebih luas
6	Menambah wawasan pengetahuan
7	Umat - warga diberi “jalan” utk mendapatkan info yg semakin luas / banyak
8	Mendapat pengetahuan tentang cara menyelesaikan sebuah masalah yang terdapat di perkawinan
9	Menambah wawasan terkait materi yang diberikan
10	Melihat perkawinan dari sudut pandang ekonomi
11	Memperoleh pengetahuan baru
12	Manfaatnya sangat banyak karena semua materi berkaitan dengan bagaimana harus menyiapkan materi utk calon pasangan dalam mengikuti kursus KPP di Gereja
13	Bermanfaat untuk materi pelayanan baik di gereja maupun untuk masyarakat umum
14	Saya dapat mengetahui tentang hukum perceraian
15	Mengenai bermacam kasus dalam hukum perkawinan/keluarga serta penjelasannya
16	Berguna sangat bermanfaat dalam pendampingan keluarga di paroki GMA
17	Membuka wawasan masalah hukum
18	Sebagai bekal sebagai pengisi KPP
19	Dapat mengetahui tentang hukum perkawinan
20	Menambah pengetahuan serta pengalaman
21	Bisa mengetahui tentang hak waris dan hukum perkawinan menurut hukum Islam dan menurut hukum kanonik (Katolik)
22	Bermanfaat buat pemateri KPP
23	Sangat bermanfaat untuk pengetahuan
24	Materinya sangat baik
25	Kehidupan perkawinan memiliki tantangan, baik secara ekonomi, maupun sosial
26	Mengetahui tentang hukum perkawinan dan kekeluargaan
27	Bisa menambah literasi dan pengetahuan baru juga hal-hal yang menarik
28	Membuka dan menambah wawasan perihal hukum perkawinan
29	menjadi lebih paham mengenai kehidupan perkawinan yang mungkin bisa saja terjadi dan saat ini terjadi pada sebagian masyarakat dan cara mencegah hal tersebut (kdrt)
30	Berterima kasih dengan kegiatan ini bs menambah wawasan tentang hukum dan materi yg di sajikan relevan dgn banyak kasus yg ada di masyarakat
31	Menambah pengetahuan di dalam lingkup perkawinan yaitu tentang mengatur ekonomi, hukum didalamnya serta membahas kasus yg ada di masyarakat
32	Bagus
33	Memahami cara mengelola ekonomi RT

34	Mendapat pengetahuan lebih mengenai hukum perdata, hukum pidana, hukum islam, dan lainnya yang sebelumnya belum saya ketahui.
35	Menambah pengetahuan umum
36	Mendapat informasi mengenai topik tersebut
37	Mendapat informasi lebih mengenai hukum perdata, hukum pidana, hukum Islam, dan lainnya yang sebelumnya belum saya ketahui dan belum saya pahami.
38	Pencerahan
39	Berguna buat pemandu KPP
40	Manfaatnya menjadi tahu tentang hukum, tumbuh kembang anak
41	Bermanfaat dalam pendampingan keluarga di paroki maupun di masyarakat
42	Inspiratif
43	Pengetahuan baru, peneguhan
44	Mendapatkan ilmu baru
45	Menambah wawasan
46	Bermanfaat untuk materi pelayanan baik di gereja maupun untuk masyarakat umum
47	Dapat wawasan di bidang kesehatan mental dan kondisi psikologi
48	Ilmu pengetahuan
49	Menambah wawasan kami sbg konselor keluarga
50	Sangat bermanfaat
51	Luar Biasa semua nara sumbernya. Semua bermanfaat
52	Menambah ilmu dan wawasan pengetahuan
53	tema hari sesuai dengan penelitian saya.
54	bermanfaat bagi para pendampingan keluarga di paroki kita
55	Update & upgrade informasi untuk pendampingan keluarga
56	Menambah wawasan
57	Sangat menambah wawasan ttg komunikasi dalam keluarga, perlakuan terhadap anak, hak anak dll.
58	Memberi tambahan info dan pengetahuan
59	Kita menjadi lebih mengetahui tentang sedikit ilmu psikologi yang terjadi di sekitar kita yang menjadi perhatian kita bersama seperti soal bullying, perasaan insecure dll
60	Menambah wawasan
61	Menambah informasi dari segi hukum komunikasi dan psikologi tentang hak anak
62	Menambah wawasan sehingga bisa berbagi
63	Memperkaya pengetahuan dalam hidup berumah tangga
64	Kegiatan ini menambah wawasan dan pengetahuan
65	Pemahaman dr sudut psikologi menambah wawasan
66	Sangat bermanfaat sebagai bahan pengetahuan pribadi maupun untuk pendampingan keluarga
67	Luar biasa

68	Manfaat yg diperoleh agar lebih menjadi diri lebih baik untuk menghadapi tentang masalah KDRT dalam rumah tangga
69	menambah pengehuan
70	Mengetahui hak hak anak dalam keluarga
71	Memperluas cakrawala pengetahuan
72	Jadi lebih tahu
73	Menambah wawasan
74	Bermanfaat untuk materi pelayanan baik di gereja maupun untuk masyarakat umum
75	Untuk bekal dalam pendampingan keluarga di paroki GMA
76	Masih sama seperti yang kemarin
77	Mendapatkan ilmu ilmu baru dan mencerahkan
78	Inspiratif
79	Bertambah materi pendampingan umat
80	Menambah wawasan
81	Bermanfaat dalam pendampingan keluarga di gereja dan masyarakat
82	Menambah wawasan
83	Untuk mendampingi konseli dalam kasus KDRT
84	Memberi info, tambahan pengetahuan
85	Mendapatkan informasi tentang KDRT dll
86	Sebagai pembanding dan memperkaya sehubungan dengan pekerjaan sehari-hari
87	Pencerahan
88	Sangat membantu TPKP
89	Menambah wawasan kami sbg konselor keluarga
90	Menambah info2 penting terkait pendampingan keluarga
91	Bermanfaat menambah pengetahuan dan bahan untuk pendampingan keluarga
92	Sebagai bekal pendampingan keluarga
93	Pengetahuan baru terutama ttg UU
94	Mengupdate & upgrade informasi
95	Saya dapat mengetahui banyak informasi yang menarik
96	Manfaatnya jadi lebih mengetahui tentang hukum tentang KDRT dll
97	Menambah ilmu yang bermamfaat
98	Menambah ilmu
99	Jadi lebih tahu

Untuk rekomendasi atau masukan untuk perbaikan kegiatan sejenis di masa yang akan datang, tanggapan Peserta yang dapat ditindaklanjuti adalah dengan melakukan kegiatan sejenis secara rutin/periodik, variasi materi terutama materi hukum waris dan hukum perkawinan, masalah psikologis, penambahan waktu untuk setiap materi, dan kegiatan sejenis dilaksanakan secara offline atau di luar jaringan. Untuk masalah jaringan, kemungkinan sinyal tidak terlalu baik terjadi di

lokasi peserta, karena sinyal dari penyelenggara telah di-setting dengan baik.

Berikut adalah rekomendasi dan masukan peserta:

REKOMENDASI DAN MASUKAN PESERTA
Waktunya bisa mulai jam 18.30
Untuk setiap peserta yang hadir, mohon kesediaannya untuk mematikan microfon, karena suara pembicara menjadi kurang jelas.
Satu sesi sebaiknya fokus di satu materi, shg pembahasan bisa lebih mendalam.
Materi-materi diinformasikan lebih luas
Topik2 yg dekat dgn umat
Lebih banyak tanya jawab kasus, rekomendasi ke Paroki utk membentuk tim konseling
Sudah bagus. Sebaiknya sering dilaksanakan secara periodik dengan materi <sup>2</sup> yg bermanfaat bagi umat.
Manajemen pembagian waktu antar pembicara
Mohon ada komunikasi kelanjutan
Paparan materi : supaya materinya lebih luas meskipun uraiannya dipersingkat
Setiap sesi waktu perlu ditambah dalam pemaparannya
Narsumnya bagus, alur menarik, waktu lebih diperhatikan
Komisi keluarga KAS sedang menyusun buku panduan untuk KPP mohon memberikan sumbang saran
Materi dibagikan
Pemateri perlu menyiapkan materi secara jelas, ringkas dan padat karena online
Mohon berkenan di adakan secara rutin, dan diberi lebih banyak contoh kasus di materi-materi tertentu
Diskusi lintas bidang (rohani, hukum, psikologi, ekonomi) untuk menyusun program edukasi dan pendampingan kegiatan bagi warga gereja (PIR, OMK, pastoral keluarga, PIUD) terkait norma dan ajaran katolik (khususnya KDRT sebagai akibat dari sesuatu hal)
Kegiatan ini sangat bagus. Terutama bagi OMK.
Saya apresiasi karena pertemuan malam ini banyak laki-laki yang terlibat, biasanya membicarakan gender dan PKDRT pesertanya mayoritas perempuan. Kedepan agar membahas bagaimana penanganan KDRT jika menimpa umat Katolik, karena gereja melarang bercerai maka dukungan apa yang bisa gereja sediakan untuk mendampingi korban KDRT yang membutuhkan dukungan (rumah aman, ketergantungan ekonomi, pemulihan korban dll). Dan yang tidak kalah penting, bagaimana meningkatkan peran gereja dalam pencegahan kekerasan.
Kurangnya waktu bagi pemateri, usul sy mungkin pertanyaan dr peserta ditulis sj dan dipilih yg sesuai topik dan dibatasi untuk 2-3 penanya dan pertanyaannya cukup dibacakan MC, shg pertanyaan dr penanya tidak terlalu panjang lebar
Tambahan waktu bagi pemateri shg tidak tergesa- gesa
Dipublikasi lebih masih, karena ini hal baik
Dilaksanakan rutin apabila memungkinkan
Masing2 pemateri bisa memberikan sharing pengalaman hidupnya

Diadakan secara offline
Perkawinan beda agama
Disertai contoh kasus dan solusinya
Publikasi dan sosialisasi diperbanyak ke berbagai media
Agar setiap bulan ada webinar serial
Topik dan aturan yg selalu update
Satu sesi satu materi, supaya bisa mendalam, tidak hanya selintas saja
Sudah baik. Mungkin kedepannya bisa ditingkatkan
Semoga kedepannya kegiatan ini lebih diperhatikan lagi jaringan dan device yang dipakai agar pendengar lebih nyaman dan paham akan materi yang disampaikan
Kegiatan Webinar dengan tema yang sedang banyak menjadi pembicaraan publik
Mungkin waktunya bisa di pagi atau siang atau sore hari
Tidak ada rekomendasi karena menurut saya sudah baik mungkin materinya bervariasi dan juga sinyal lebih baik lagi
Materi webinar dengan hal-hal yang sedang ramai pada masyarakat publik
Terkait hal-hal kecil seperti suara-suara yang masih masuk
Serial diskusi/seminar offline
Durasi Lebih diperpanjang lagi 1 tema pembahasan waktunya.
Stabilitas jaringan setiap narasumber harap dijamin kestabilan nya
Rekomennya, kalau bisa bagaimana pandangan gereja terkait hukum normatif yang ada dan kaitan norma hukum serta etika.
Lebih mempersiapkan media platform
Terus diadakan kegiatan seperti ini
Ada grup utk Konselor/Pendamping Keluarga Katolik
Jadwal / durasi waktu mohon dikawal dgn ketat, memberikan info seperti ini kepada para calon pengantin yg berminat (kendati ini agak sulit dibuat, karena calon umumnya bersikap minimalis), 3-4 tahun lagi dibuat lagi.
Memperbanyak topik topik tentang persoalan hukum yang ada
Memastikan sinyal baik
Kalau dimungkinkan saya mengusulkan utk kegiatan seperti ini bisa dilangsungkan secara tatap muka.
Perbaiki jaringan, supaya yang kuat sehingga tidak terputus
Sinyal
Dibuatkan WA Group untuk konsultasi
Mungkin karena kegiatan ini dilakukan dengan virtual, diharapkan untuk para pembicara lebih bisa menyiapkan device terutama untuk sinyal yang lebih baik, agar tidak terputus-putus
Jaringan narasumber dipastikan baik, agar tidak terpental dan terputus
Acarannya informatif
Memperbanyak narasumber
Semoga ke depannya lebih baik dan menarik lagi dan lebih seru lagi pembahasannya
Lebih sering diadakan acara seperti ini

Menurut saya sudah sangat baik dan berjalan lancar
Sering diadakan kegiatan spt ini sangat baik
Pada sesi pertanyaan bisa lebih baik dibuat alurnya agar antara peserta dan pembicara tidak bingung
Memberi dampak positif
Waktu bisa mulai jam 18.30
Agak terganggu dengan jaringan yang terkadang putus-putus
Sedikit terganggu mengenai sinyal yang berakibat suara menjadi putus-putus saat menerangkan.
Seandainya memungkinkan, kegiatan ini bisa diberikan secara offline
Baik kalau diadakan tiap kali 1 materi saja, sehingga lebih mendalam
Diadakan rutin
Waktu paparan ditambah
Jam tayang sudah bagus, malam jam 7 atau 8 nan Prime Time ... waktu kumpul keluarga
Kajian & diskusi materi lebih mendalam
Semua materi mohon dishare kepada peserta
Sering2 diadakan webinar sejenis
Saya cukup sedih saat mendengar salah satu narsum berkata “apakah saya layak untuk membahas ini”. Menurut saya, jika seseorang sudah dipercaya untuk membawakan suatu materi, yakinkan para pendengar bahwa narsum itu benar2 sesuai. Untuk semua narsum, ada baiknya apabila ada kendala dalam jaringan, mungkin bisa setiap PPT yang hendak di presentasikan bisa diberikan kepada moderator, jadi moderator tersebutlah yg nantinya akan mempresentasikan ppt nya. Untuk pola hari ini sudah sedikit lebih baik, hanya perlu ada ketegasan di awal mengenai sesi tanya jawab, misalkan hanya 3 orang penanya atau durasi hanya 5 menit. Karena untuk narsum selanjutnya akan semakin malam, dan tidak semua orang mampu fokus sampai malam hari
Dalam 1 hari max 2 pembicara
Durasinya ditambah lebih lama
Satu sesi cukup satu topik.
Pendidikan psikologi harus ada di setiap kegiatan yang dilakukan karena faktor psikologis saat ini sangat dibutuhkan untuk berbagai kalangan dan di semua umur.
Mungkin bisa dalam bentuk offline supaya peserta bisa lebih banyak
Mohon kalau bisa kegiatan kedepan dilaksanakan secara tatap muka dan waktu yang mencukupi
Lebih sering diadakan acara seperti ini
Kegiatan ini sangat baik dan sdh bagus, kedepan penting utk sering diadakan
Waktu lebih diperpanjang untuk materi
Untuk sementara ini sudah bagus, rekomendasi kedepan berharap bagaimanaantisipasi kasus perceraian
Ke depan dilakukan secara of line
Publikasi lebih masive lagi
Kegiatan seperti ini alangkah baiknya diberikan kepada OMK





## 2. Pembuatan laporan akhir

Laporan akhir dibuat dan dikirim oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat melalui aplikasi DIANA ke LPPM untuk dilakukan review dan melihat masukan-masukan dari reviewer.

Luaran (*output*) berupa publikasi akan disiapkan oleh Tim setelah proses review selesai dilaksanakan. Adapun rekomendasi untuk membuat modul yang dapat digunakan oleh Paroki sebagai pedoman baik untuk KKP (Kursus Persiapan Perkawinan) dan pendampingan keluarga, akan disiapkan kemudian oleh Tim, dengan terlebih dahulu melakukan survei kebutuhan Paroki dan menyesuaikan dengan kebijakan di tingkat Keuskupan Agung Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>

Komnas Perempuan, 2020, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*, dalam Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020, Jakarta: Komnas Perempuan

Komnas Perempuan, 2021, *Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021*, Jakarta: Komnas Perempuan

KPAI, 2020, *Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020 dalam Bank Data Perlindungan Anak*, Jakarta: KPAI, dalam <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diunduh pada 14 September 2021

Montoya, Silvia, 2018, *Defining Literacy*, dalam UNESCO GAML Fifth Meeting 17-18 October 2018, Hamburg, Germany

SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), diakses pada 5 Juli 2022 di <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Susiana, Sali, 2020, *Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Masa Pandemi Covid-19*, Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Jakarta: Puslit BKD DPR-RI, Vol. XII, No. 24/II/Puslit/Desember/ 2020


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga



United Nations, 1983, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, New York: Human Right Office of the High Commissioner, diunduh dari <https://www.ohchr.org/> pada 14 September 2021

# LAMPIRAN



## HASIL TANGKAP LAYAR (SCREESHOT) KEGIATAN ABDIMAS


### Serial Literasi Hukum dan HAM hari-1, 27 Juni 2022


















## Serial Literasi Hukum dan HAM hari ke-2, 28 Juni 2022



Zoom Meeting

You are viewing Jaka Purwoko's screen

View Options

Perkawinan

- ▶ Ikatan **lahir batin** antara seorang **pria** dengan seorang **wanita** sebagai suami istri
- ▶ Tujuan : membentuk **keluarga** (rumah tangga) yang **bahagia** dan **kekai** berdasarkan **Ketuhanan Yang Mahaesa**

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai



Zoom Meeting

Unmute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Record Breakout Rooms Reactions Apps Whiteboards More

Zoom Meeting


You are viewing Jaka Purwoko's screen

View Options

Keabsahan Perkawinan

- ▶ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut **hukum masing-masing agama** dan **kepercayaan**
- ▶ Tiap perkawinan **dicatat** menurut peraturan perundang-undangan

satu kesatuan



Zoom Meeting

Unmute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions Apps Whiteboards More

Zoom Meeting

You are viewing Jaka Purwoko's screen

View Options




Hak dan Kewajiban Suami Istri (1)




- ▶ Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat
- ▶ Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- ▶ Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum
- ▶ **Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga**

Zoom Meeting

Unmute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions Apps Whiteboards More











Zoom Meeting

You are viewing Hardiyarto - FHK Unl's screen

View Options

# Tentang perjanjian kawin

**Arti**  
perjanjian antara calon suami istri untuk mengatur akibat perkawinan mengenai harta kekayaan

**Pasaf 139**  
Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini

**Pasaf 140**  
**Pasaf 141-154**  
**Pasaf 147**

atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya.

Participants: 100

Chat

Share Screen

Record

Reactions

Leave

69°F Sunny 20:26 26/06/2022

Zoom Meeting

Recording...

Participants: 100

Chat

Share Screen

Pause/Stop Recording

Breakout Rooms

Reactions

Apps

Leave

Type here to search

26°C 20:40 26/06/2022

Zoom Meeting

Recording...

Participants: 100

Chat

Share Screen

Pause/Stop Recording

Breakout Rooms

Reactions

Leave

70°F Mostly sunny 20:18 26/06/2022



## Serial Literasi Hari ke-3, 29 Juni 2022

Zoom Meeting | You are viewing B. Resti Nurhayati Unika Selegi's screen | View Options

Recording...

**HUKUM PERLINDUNGAN ANAK**

**# SERIAL LITERASI HUKUM & HAM 2022**  
Peningkatan Kesadaran Dalam Rukh, Tunggul (SDMT) & Peningkatan Kefungsian

27-30 JUNI 2022

B. Resti Nurhayati Unika Selegi is talking...

Unmute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions Apps Whiteboards More End

Zoom Meeting | You are viewing B. Resti Nurhayati Unika Selegi's screen | View Options

B. Resti Nurhayati Unika Selegi is talking...

**SIAPAKAH ANAK?**

**Konvensi Hak Anak:**  
"Anak adalah setiap manusia yg berumur kurang dari 18 tahun, kecuali bila legislasi yg berlaku menentukan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal."

**UU Perlindungan Anak:**  
"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

**UU Kesejahteraan Anak:** "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."

Participants:

- Tri Heny Christi...
- Patl- YB. Basuki...
- rotumiar pasari...
- AGUS B | Weleri
- Atok Dwiyono
- Erni
- Astuti agustini
- Anton Hadi
- Yuli Nasti

Unmute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions Apps Whiteboards More End

Zoom Meeting | You are viewing B. Resti Nurhayati Unika Selegi's screen | View Options



B. Resti Nurhayati Unika Selegi is talking...

**Kartu Identitas Anak**

Participants:

- Krapyak - Utami
- 216 ST IGNATI...
- Andy Hadi Bow...
- Natalia Prapti N.
- Nathalia Nindi...
- dr. Donata Laks...
- Agnes
- Bernadette Rosi...
- SCU Meniek Sri...
- Astuti agustini
- Adi Setyadi Ka...
- Gloria Bersa



Unmute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions Apps Whiteboards More End



peserta dari Bandung lho







Zoom Meeting

You are viewing Hardiyanto - FHK Unika Sunggati, a screen

View Options

Recording...

# Efektivitas Komunikasi Interpersonal

oleh Joseph A. Devito

Keterbukaan (Openness)

Dukungan (Supportiveness)

Empati (Empathy)

Positif (positiveness)

Kesamaan/kesetaraan (Equality)

20:20 29/06/2022

Zoom Meeting

Recording...

Participants: Hardiyanto - FHK Unika..., Marcella L. Jhandun..., B. Reth Nuhayati Un..., FHK..., Yovita Indrayati, Y. B. Indrajat, Parosi St. Un...

## # SERIAL LITERASI HUKUM & HAM 2022

27-30 JUNI 2022

rotumiar pasaribu

Ignatius Harto Purwarito

20:20 29/06/2022

serasi nggak yaa

Zoom Meeting

Recording...

Participants: Hardiyanto - FHK Unika..., Ignatius Harto Purwarito, Andy Hadi Bowo, S.I.Kom..., FHK..., Yovita Indrayati, Y. B. Indrajat, Parosi St. Un...

## # SERIAL LITERASI HUKUM & HAM 2022


27-30 JUNI 2022




rotumiar pasaribu




Wiwil Gusmaningsih

20:31 29/06/2022




















## Serial Literasi Hari ke-4, 30 Juni 2022











The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a presentation slide is displayed with the title "PIDANA UNTUK PELAKU". The slide contains a table with the following data:

Pasal / Sub Pasal	Isi Pasal	Pidana
Pasal 44 (1)	Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 1	Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000
Pasal 44 (2)	Jika korban telah sakit atau tidak dapat bekerja	Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000
Pasal 44 (3)	Jika korban telah meninggal dunia	Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000
Pasal 44 (4)	Jika dilakukan oleh seorang terdapat intent atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau kelainan lain yang mengakibatkan penderitaan batin atau rasa pencabutan atau kerugian lainnya	Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000

On the right, a chat window is open with the following messages:

- C ESTI SUTARI PAROKI WATES JOGYA BARAT HADIR
- Marcella E. Simandjuntak to Everyone: Sugeng ndalu Pak Bambang dan Bu Esti.
- esti sutari to Everyone: SUGENG NDALU BU MARCELLA BARU SAJA PULANG KUNJUNGAN PASTORAL KELUARGA NAIK TURUN GUNUNG DI KOKAP
- Marcella E. Simandjuntak to Everyone: Waah, mantap.
- Pati - YB Basuki Heny C to Everyone: apakah ada presensi?